



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1022 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 771 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SRAGEN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Nomor 800/94/37.4/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Nomor 270/09/37.3/8/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Nomor 270/07/37.6/8/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten

Sragen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 771 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 771 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Nomor 270/07/37.6/8/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 7. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Nomor 270/09/37.3/8/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Nomor 800/94/37.4/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 771 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pengganti Sekretaris dan Staf Sekretariat serta mengubah susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nama /NIP	Desa/ Kelurahan	Jabatan saat ini
1	Agus Sunarto, S.E	Karangtengah	Sekretaris PPS
2	Maria Luxy Andariningsih, S.E.	Sragen Kulon	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Nama /NIP	Desa/ Kelurahan	Jabatan saat ini
3	Tri Sarono	Sine	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan Hukum

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 771 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Yunanto



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 1022 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SRAGEN NOMOR 771 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

SUSUNAN PERUBAHAN DAFTAR SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
1	Karangtengah	Agus Sunarto, S.E	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris PPS
2	Karangtengah	Suyanto	Pengadministrasi Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Karangtengah	Ruju Wijayanto	THL	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Kedungupit	Eko Hartadi, A.Md.	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
5	Kedungupit	Sukarti	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Kedungupit	Endang Susilowati	Kaur TU dan Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	Nglorog	Waluya, S.E.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris PPS
8	Nglorog	Sugiyanto	Fungsional Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Nglorog	Resmaya Putri Widhiyatmoko	Tenaga Harian Lepas	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Sine	Medi Raharjo, S.Tr., S.I.	Sekretariat Kelurahan	Sekretaris PPS
11	Sine	Tri Saron	Perangkat	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Sine	Rizal Choirul Huda	Staf	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
13	Sragen Kulon	Sunarto, S.K.M., M.M.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris PPS
14	Sragen Kulon	Lina Rachmawati, S.E.	Kasi Ekbang & Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Sragen Kulon	Maria Luxy Andariningsih, S.E.	Kasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
16	Sragen Tengah	Sri Lestari, S.E.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris PPS
17	Sragen Tengah	Nico Aji Wibowo, A.Md.	Kasi Ekbang dan Kesra	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Sragen Tengah	Hartono Tri Wibowo	Pengadministrasi Keuangan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
19	Sragen Wetan	Yanuar Putranto Subagyo, S.E.	Sekretaris kelurahan	Sekretaris PPS
20	Sragen Wetan	Suwarno, A.Md.	Kasi Trantib dan Linmas	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN SEKRETARIAT PPS
1	2	3	4	5
21	Sragen Wetan	Agustina Kristiani, S.Sos,	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
22	Tangkil	Musriyatun	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
23	Tangkil	Suratno	Pelaksana Harian	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Tangkil	Amin Nur Ahsanti, S.Si,	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto